



**PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
SEKRETARIAT DAERAH**

*Alamat Jalan Merdeka Nomor 64 Tilamuta Kabupaten Boalemo
Kode Pos 96263 website www.boalemokab.go.id*

**TEKNIK PENYUSUNAN, PENJELASAN ATAU KETERANGAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI**

TENTANG

KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA

PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat rahmat dan hidayahNya kepada kami sehingga Kajian teknis ini dapat tersusun dengan selesai. Sholawat serta salam tercurah kepada Baginda Muhammada SAW juga kepada sahabat dan keluargaNya hingga Yaumul akhir.

Kajian teknis ini bertujuan untuk memberikan analisis penyusunan Peraturan Bupati Boalemo tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Pemerintah Daerah.

Peraturan Bupati in sebagai tindak lanjut dari regulasi terbaru serta persetujuan penetapan hasil evaluasi evaluasi jabatan di instansi pemerintah.

Penyusunan kajian ini sebagai pemenuhan dokumen rancangan Peraturan Bupati Boalemo tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Pemerintah Daerah

Kami menyadari penyusunan kajian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan dimasa mendatang. Semoga kajian dapat memberikan manfaat serta menjadi acuan yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan.



Boalemo, Oktober 2025

Kepala Bagian Organisasi

JOICE PRIMANSYAH ABDULLAH, S.Sos, M.AP

DAFTAR ISI

JUDUL

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

BAB I: PENDAHULUAN.....

A. Latar Belakang.....

B. Identifikasi Masalah.....

C. Tujuan Penyusunan.....

D. Dasar Hukum.....

BAB II : POKOK PIKIRAN.....

BAB III : MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....

B. Ruang Lingkup Materi.....

BAB IV : PENUTUP.....

1. Simpulan.....

2. Saran.....

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan memerlukan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, berintegritas, dan memiliki kinerja unggul. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pengelolaan ASN yang modern dan berbasis merit (merit system) menjadi suatu keharusan. Salah satu pilar utama dalam sistem merit adalah pengelolaan jabatan yang terstruktur dan jelas, yang diwujudkan melalui pengelompokan jabatan ke dalam kelas-kelas jabatan.

Kelas Jabatan merupakan prasyarat fundamental untuk menerapkan sistem penggajian, pengembangan karir, dan pembinaan kompetensi ASN yang adil, proporsional, dan terukur. Tanpa penetapan kelas jabatan yang tepat, akan sulit menciptakan kesetaraan antara tanggung jawab jabatan, beban kerja, dan imbalan yang diterima, sehingga berpotensi menurunkan motivasi dan produktivitas ASN.

Pemerintah Kabupaten Boalemo, sebagai bagian dari pemerintahan daerah, memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong percepatan pembangunan daerah. Untuk mendukung hal ini, diperlukan instrumen regulasi yang mampu mengatur pengelompokan jabatan secara sistematis guna mendukung pengelolaan ASN yang lebih baik.

B. Identifikasi Masalah

1. Penetapan kelas jabatan ASN di lingkungan Pemerintah daerah sudah tidak sesuai dengan hasil evaluasi jabatan instansi daerah yang di terbitkan oleh Kementerian PANRB.
2. Kelas Jabatan pada setiap Pemerintah Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah ini adalah :

1. Untuk memberikan landasan hukum yang jelas terhadap Kelas Jabatan dari setiap jabatan yang ada pada masing-masing perangkat daerah;
2. Untuk memberikan kepastian hukum, keseragaman, dan ketertiban administrasi dalam manajemen ASN;

D. Dasar Hukum

1. Undang -Undang Nomor 50 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 50 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2000 Nomor77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 4).
 11. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo

BAB II

POKOK PIKIRAN

Dari aspek filosofis, penyusunan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendasar untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam pengelolaan karir dan remunerasi Aparatur Sipil Negara. Pengelompokan jabatan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan kompleksitas tugas menjadi prasyarat untuk menciptakan sistem yang objektif dan transparan, sekaligus mencerminkan nilai-nilai profesionalisme dalam birokrasi yang modern dan berintegritas.

Secara sosiologis, peraturan ini menjawab kebutuhan organisasi akan sistem pengelolaan SDM yang efektif serta aspirasi ASN untuk memiliki pola karir dan remunerasi yang jelas. Adanya kesenjangan dalam sistem penggajian dan pengembangan karir yang berlaku selama ini mendorong perlunya penataan ulang melalui penetapan kelas jabatan yang komprehensif, sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja organisasi dan motivasi individu secara simultan.

Dari perspektif yuridis, penyusunan peraturan ini merupakan implementasi dari mandat ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah. Selain itu, peraturan ini juga menjadi instrumen harmonisasi kebijakan antara regulasi nasional dengan kebutuhan operasional di tingkat daerah, sekaligus menjadi pelaksanaan kewenangan Bupati dalam pengelolaan ASN.

Pada tataran teknis operasional, pokok pikiran penyusunan peraturan ini didasarkan pada kebutuhan menciptakan mekanisme yang jelas dan terukur dalam penilaian jabatan, mulai dari metodologi analisis, parameter penilaian, hingga prosedur penetapan kelas jabatan. Hal ini mencakup pengembangan sistem yang mampu mengakomodir karakteristik khusus setiap jabatan, sekaligus memastikan konsistensi penerapan standar di seluruh organisasi perangkat daerah.

Sebagai pertimbangan strategis, penetapan kelas jabatan merupakan langkah fundamental dalam mempercepat reformasi birokrasi dan

mendukung pembangunan daerah. Melalui peraturan ini, Pemerintah Kabupaten Boalemo berkomitmen menciptakan tata kelola kepegawaian yang modern, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pencapaian visi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

- a) Pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
- b) Penyesuaian kelas jabatan sesuai penetapan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- c) Arah, penetapan kelas jabatan dari setiap jabatan.

2. Jangkauan dan Arah pengaturan

Adapun jangkauan dan arah pengaturan peraturan Bupati ini meliputi;

- a) Mengatur semua kelas jabatan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
- b) Berlaku untuk semua perangkat daerah.
- c) Meliputi seluruh jabatan struktural dan non struktural

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan yang terdiri atas :

1. Evaluasi Jabatan
2. Penetapan Kelas Jabatan
3. Perubahan Kedlas Jabatan;

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah serta hasil evaluasi jabatan, Secara Yuridis perlu dilakukan penyesuaian kelas jabatan dengan prinsip merit sistem, objektivitas dan akuntabilitas, kepastian hukum, keterbukaan dan proporsional .

B. Saran

Sebagai saran untuk menjamin kepastian hukum, maka diperlukan pencermatan atas poin-poin berikut:

1. Perlu adanya Peraturan Bupati Boalemo tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Boalemo;
2. Mendorong agar rancangan Peraturan Bupati yang telah disusun dan terlampir, agar segera di kaji Bersama untuk kemudian ditetapkan sebagai Peraturan Bupati.